



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

1. **Sunardi**, Umur 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 261, Rt. 001 Rw. 001 Desa/Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pelawan I**;
2. **Sudarsih**, Umur 66 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 261, Rt. 001 Rw. 001, Desa/ Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pelawan II**; Pelawan I dan Pelawan II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dody Wahjudi, S.H. Advokat dan Pengacara pada kantor Dody Wahjudi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Rowi Yusuf Rt 01 Rw 04 Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

Melawan:

1. **Didik Sumardi, S.E**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Harjuna No. 14, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan/Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. **Wati**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Harjuna No. 14, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan/Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Subekti, S.H., dan Marlistiyono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa No. 19/ Plw-07/2018 tertanggal 2 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Halaman 1, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



3. **Subodro Adi Winarno, S.H.**, beralamat di Perumahan Pepabri Blok D Nomor 22, Jl. Ketapang, Rt. 05 Rw. 11, Kelurahan/Desa Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guyub Beki Basuki, S.H., M.H., dan Suto Pratikno, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;
4. **PT. Bank Sinar Mas, Tbk**, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Cilacap, beralamat Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42-44 Cilacap Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodo Suyanto, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU.007/ 2018/ Presdir-LGL tertanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;
5. **Pemerintah R.I. Cq Kementerian Keuangan R.I Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara R.I. Cq Kantor Wilayah DJKN Semarang Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto**, beralamat di Jalan Jenderal Sutoyo No.1 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwono, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-508/MK.6/2018 tertanggal 4 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V;
6. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN)-Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap**, beralamat di Jl. Kauman No.12, Sidanegara, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diyan Kuslawati Respatiningrum, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5114/600/SK-33.01/IV/2018 tertanggal 23 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 Mei 2019 Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 17 April 2018 dalam Register perkara Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan I dan Pelawan II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 1974 dan dalam pernikahannya Pelawan I dan Pelawan II mempunyai beberapa orang anak, yaitu:
 - a. Didik Sumardi (Terlawan I),
 - b. Nur Indah Aristiawati, S.E.,
 - c. Wahyuningtyas Mawarsih, S.SI., d.Esta Winarsih, S.PSI;
2. Bahwa, selain mempunyai anak-anak sebagaimana disebut diatas, Pelawan I dan Pelawan II juga mempunyai harga bersama berupa sebidang tanah sawah kosong dengan SHM Nomor 786, Surat Ukur No. 3574 Tahun 1987 terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, tercatat atas nama Sudarsih (Pelawan II);
3. Bahwa, pada sekitar bulan April 2015 Terlawan I dengan persetujuan dari Terlawan II telah meminjam uang kepada Terlawan IV sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dalam rangka membantu anak Para Pelawan yang saat itu sangat membutuhkan modal usaha kemudian Para Terlawan menjadi penjamin hutang dan Para Pelawan memberikan persetujuan kalau tanah milik Para Pelawan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 perlawanan dijadikan jaminan hutang oleh Terlawan I dan Terlawan II;
4. Bahwa, kemudian Para Pelawan kaget saat diberitahu kalau tanah miliknya akan dilelang oleh Terlawan IV disebabkan, karena Terlawan I dan Terlawan II tidak bisa membayar hutang-hutangnya;
5. Bahwa, sebelum dilakukan pelelangan atas tanah milik Para Pelawan, Para Pelawan telah menyarankan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk meminta kebijakan kepada Terlawan IV dengan mengadakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan kredit antara Terlawan I dan Terlawan II tersebut;
6. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2017 Para Pelawan diberitahu oleh Pelawan bahwa tanah milik Para Pelawan yang dijadikan jaminan hutang oleh Terlawan I dan Terlawan II telah dilakukan pelelangan oleh Terlawan IV dengan perantara Terlawan V dengan nama pemenang lelang Terlawan III;

Halaman 3, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena penyelesaian masalah kredit antara Terlawan I dan Terlawan II masih dalam proses (nasih rnsuyarah/negosiasi), namun kemudian secara tiba-tiba dilakukan pelelangan maka kemudian Terlawan I dan Terlawan II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap dan saat ini perkaranya masih dalam proses persidangan (perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Clp);
8. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2017 Terlawan I mendapat Relas Panggilan Sidang Peneguran Nomor: 5/PDT.Eks/2017/PN. CLP untuk diberi peneguran agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal peneguran mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela atas sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 786, Kelurahan Gumilir atas nama Sudarsih;
9. Bahwa, berdasarkan Penetapan Nomor: 5/PDT,Eks/2017/PN. CLP tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Maret 2018, Panitera Pengadilan Negeri Ciiacap telah diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan yakni mengosongkan satu bidang tanah seluas \pm 2.000 m2 berikut bangunan yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 786 terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap semula atas nama Sudarsih sekarang atas nama Subodro Adi Winarno;
10. Bahwa, Para Palawan merasa heran mengapa Para Pelawan yang notabene sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 2.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 786 terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tidak pernah dilibatkan dalam proses lelang sampai dengan akan dilakukannya eksekusi pengosongan atas tanah tersebut, padahal secara nyata Para Pelawan adalah pihak yang paling berhak atas tanah tersebut;
11. Bahwa, selain daripada itu Para Pelawan juga merasa heran mengapa tanah milik Para Pelawan termasuk dalam tanah pertanian telah dijual secara lelang kepada Terlawan III yang bertempat tinggal di luar KecamatanGumilir, sehingga proses lelang yang demikian adalah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menyebutkan bahwa tanah pertanian tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak di luar kecamatan;

Halaman 4, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, oleh karena Para Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah pertanian seluas ± 2.000 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 786 terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Para Pelawan tidak pernah dilibatkan dan oleh karena peralihan hak atas tanah pertanian tidak sesuai dengan peraturan maka proses penjualan lelang atas tanah pertanian milik Para Pelawan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya Para Pelawan mengajukan tuntutan provisional, yakni meminta agar pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor: 5/PDT.Eks/2017/PN. CLP., tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Maret 2018, untuk ditangguhkan untuk sementara sampai dengan putusan perkara perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) ini berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa, oleh karena perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) ini putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meski ada upaya hukum lain menurut undang-undang yang dilakukan oleh Para Terlawan;
14. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Pelawan dan juga untuk mencegah agar Para Pelawan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah pertanian seluas ± 2.000 m² dengan Sertifikat Hak Miliik Nomor: 786 terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
15. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor: 5/PDT.Eks/2017/PN. CLP., tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi tanggal 27 Maret 2018, sampai dengan putusan perkara perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar;

Halaman 5, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V yang tidak pernah melibatkan Para Pelawan dalam proses penjualan lelang atas sebidang tanah pertanian seluas ± 2.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 786 terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena melanggar hak dari Para Pelawan;
4. Menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan penjualan lelang atas sebidang tanah pertanian seluas ± 2.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 786 terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tidak sesuai dengan Peraturan Pemsrlnteh Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
5. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor: 0076/2017, tanggal 9 Maret 2017 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan proses balik nama tanah yang termasuk tanah pertanian milik Para Pelawan menjadi atas nama Terlawan III yang berdasarkan pada Risalah Lelang Nomor: 0076/2017, tanggal 9 Maret 2017 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.mengikat;
7. Memerintahkan kepada Turut Terlawan untuk mengembalikan serttifikat sesuai dengan keadaan yang semula yaitu atas nama Pelawan I;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaq) atas sebidang tanah pertanian seluas ± 2.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 786 terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utars, Kabupaten Cilacap atas nama Pelawan I adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan tertebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tertawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Terlawan I dan Terlawan II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Pelawan secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya

Halaman 6, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



- saja terutama dalil yang ditujukan kepada Terlawan I dan Terlawan II;
2. Bahwa, apa yang disampaikan Para Pelawan dalam posita 1 sampai 3 adalah benar adanya;
 3. Bahwa, dalil yang disampaikan Para Pelawan didalam Perlawanannya tersebut, Terlawan I dan Terlawan II berpendapat bahwa apa yang didalilkan adalah benar adanya hanya saja sampai saat ini Terlawan I dan Terlawan II masih berusaha untuk bisa mengembalikan tanah milik Para Pelawan apapun dan bagaimanapun caranya, baik dengan menempuh upaya hukum ataupun upaya-upaya lainnya, karena memang sejatinya tanah yang dijadikan jaminan Hutang yaitu sebidang tanah sawah kosong dengan SHM Nomor 786, Surat Ukur No. 3574 Tahun 1987 terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, tercatat atas nama Sudarsih (Pelawan II) adalah memang tanah milik Para Pelawan;
 4. Bahwa, benar adanya tanah milik Para Pelawan yang dijadikan jaminan hutang oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah tanah pertanian;
 5. Bahwa, memang benar Terlawan I dan Terlawan II masih melakukan negosiasi ataupun musyawarah dengan terlawan IV sampai jaminan milik Para Pelawan dilakukan Lelang dengan perantara oleh Terlawan V;
 6. Bahwa, memang benar Para Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam proses penjualan lelang tanah milik Para Pelawan;
 7. Bahwa, Terlawan I dan Terlawan II siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perlawanan ini;

Demikian jawaban Terlawan I dan Terlawan II, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

1. Menerima jawaban Terlawan I dan jawaban Terlawan II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Terlawan III memberikan jawaban pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

A. PERLAWANAN PARA PELAWAN MENGALAMI KERANCUAN/ MEMBINGUNGKAN;

1. Bahwa Para Pelawan telah mengajukan / mendaftarkan perlawanannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dan telah mendapatkan Nomor Registrasi Perkara Perdata No. 23/Pdt.Bth/2018/PN. Clp tanggal 17 April



2018;

2. Bahwa, ternyata Objek Perlawanan Para Pelawan perkara *a quo* berupa Barang Tidak Bergerak/Tanah/Barang Terlelang SHM No. 786 Luas \pm 2.000 m² sama dengan Objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2018/PN.Clp., tanggal 9 Januari 2018 yang diajukan oleh Didik Sumardi, S.E., dan Hernawati (sebagai Para Penggugat), atau dengan kata lain satu objek perkara (SHM No. 786) diperkarakan oleh dua pihak yang berbeda, namun pihak yang berbeda tersebut merupakan satu-kesatuan pihak sebagai Debitur, yaitu Para Pelawan Sebagai Penjamin Hutang dari Terlawan I dan Terlawan II / Para Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.75, tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Setyowati, S.H., MKn;
3. Bahwa, Para Pihak dalam Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Perkara Perdata No. 23/Pdt.Bth/2018/PN.Clp., adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak Para Pelawan adalah Sunardi/Pelawan I dan Sudarsih/Pelawan II;
 - b. Pihak Para Terlawan adalah:
 - 1) Didik Sumardi, S.E. sebagai Terlawan I;
 - 2) Wati sebagai Terlawan II;
 - 3) Subodro Adi Winarno, S.H. sebagai Terlawan III;
 - 4) PT. Bank Sinar Mas, Tbk. KCP Ciiacap sebagai Terlawan IV;
 - 5) Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara RI Cq. Kantor Wilayah DJKN semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto sebagai TerlawanV;
 - c. Pihak Turut Terlawan adalah Kementerian Agaria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) - Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;sedangkan:
 - d. Para Pihak dalam Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2018/PN. Clp., tanggal 9 Januari 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pihak Para Penggugat adalah Didik Sumardi, S.E., sebagai Penggugat I (perkara *a quo* sebagai Terlawan I) dan Hernawati sebagai Penggugat II (perkara *a quo* sebagai Terlawan II) ;
 - 2) Pihak Para Tergugat adalah :
 - i. PT. Bank Sinar Mas, Tbk. KCP Ciiacap sebagai Tergugat I ;
 - ii. Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara RI Cq. Kantor Wilayah DJKN Semarang Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
sebagai Tergugat II;

iii. Subodro Adi Winarno, SH. sebagai Tergugat III ;

3) Pihak Turut Tergugat adalah Kementerian Agaria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (BPN)-Kantor Pertanahan Kabupaten
Cilacap;

4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas dan
gambang perlawanan Para Pelawan perkara *a quo* telah mengalami
kerancuan/membingungkan, oleh karena itu perlawanan Para Pelawan
haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. PERLAWANAN PARA PELAWAN MENGALAMI KURANG SUBJEK PELAWAN;

1. Bahwa, setelah membaca secara teliti dan mencermati secara seksama
perlawanan Para Pelawan ternyata mengalami Kekurangan Subjek
Pelawan, karena Para Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II adalah
satu-kesatuan pihak sebagai Debitur, yaitu Para Pelawan Sebagai
Penjamin Hutang dari Terlawan I dan Terlawan II / Para Penggugat
berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 April 2015 yang
dibuat dihadapan Notaris Ratih Setyowati, S.H., MKn., sebagaimana telah
dijelaskan dan diuraikan diatas, sehingga Terlawan I dan Terlawan II
seharusnya ditarik sebagai Pihak Pelawan dalam perkara *a quo* bukan
sebagai Pihak Terlawan;

2. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas sangat jelas dan gambang
perlawanan Para Pelawan mengalami kurang subjek pelawan dalam
perkara *a quo*, oleh karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak
atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PERLAWANAN PARA PELAWAN MENGALAMI ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa, setelah membaca secara teliti dan mencermati secara seksama
perlawanan Para Pelawan ternyata mengalami *Error In Persona*, yaitu
nama Terlawan II yang benar adalah "Hernawati" bukan bernama "Wati"
sebagaimana dalil perlawanan Para Pelawan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, nama lengkap Wati sangat berbeda jauh dengan nama lengkap
Hernawati;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas dan
gambang perlawanan Para Pelawan mengalami *error in persona* dalam
perkara *a quo*, oleh karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak
atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



D. PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING;

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interet, point d'action*";
2. Hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, yang pada intinya menyatakan: "Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
3. Sehingga berdasarkan Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka jelas suatu pihak tidak dapat sembarangan mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain;
4. Bahwa, setelah membaca secara teliti dan mencermati secara seksama perlawanan Para Pelawan ternyata Para Pelawan tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perlawanan perkara *a quo*, karena Para Pelawan telah menarik Terlawan I dan Terlawan II sebagai Pihak Terlawan dalam perkara *a quo*, padahal senyatanya Para Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II merupakan satu-kesatuan sebagai Debitur yang mana Para Pelawan sebagai Penjamin Hutang dari Terlawan I dan Terlawan II, sehingga dengan ditariknya Terlawan I dan Terlawan II sebagai Pihak Terlawan maka dapat disimpulkan Para Pelawan telah dirugikan atas perbuatan Terlawan I dan Terlawan II (terjadi kredit macet/ tidak dapat membayar kewajiban yang akibatnya Barang Jaminan dijual Lelang), dengan demikian sangat jelas seharusnya Para Pelawan mengajukan Gugatan kepada Terlawan I dan Terlawan II bukan mengajukan perlawanan perkara *a quo*;
5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas dan gamblang Para Pelawan tidak mempunyai *legal standing*, untuk mengajukan perlawanan perkara *a quo*, oleh karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



E. PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUURLIBEL*);

1. Bahwa, objek perlawanan Para Pelawan perkara *a quo* yang berupa barang tidak bergerak/ tanah/ barang terlelang SHM No. 786 Luas \pm 2.000 m2 sebagaimana dalil-dalil perlawanannya tidak disebutkan batas - batasnya;
2. Bahwa, terhadap batas-batas tanah yang tidak jelas sebagaimana perlawanan Para Pelawan dalam perkara *a quo*, maka perlawanan yang demikian HARUS dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan :
 - > Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: "Kalau objek gugatan (perlawanan) tidak jelas, maka gugatan (perlawanan) tidak dapat diterima";
 - > Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan (perlawanan) tidak dapat diterima";
 - > Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat (Tertawan III) ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan (perlawanan), maka gugatan (perlawanan) harus dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas dan gamblang perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa, terkait dengan dalil-dalil Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Para Pelawan juga tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, oleh karena itu secara hukum perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - > Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/PDT/1986, tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna



(*obscuur libel*)”;

- > dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: “Karena Penggugat (Para Pelawan) tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak”;
5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat jelas dan gamblang perlawanan Para Pelawan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa, ternyata dalam perlawanan Para Pelawan perkara *a quo* antara posita dan petitum tidak sesuai yaitu tidak ada dalil-dalil posita dalam provisi tetapi dalam petitum ada petitum provisi, dengan demikian perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1957 yang menyatakan: “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus juga dianggap sebagai dasar bagi dalil-dalil Jawaban Perlawanan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, Terlawan III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Para Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan III;
3. Bahwa, terhadap dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 1 yang pada pokoknya menyatakan "Pelawan I dan Pelawan II dalam perkawinannya mempunyai beberapa orang anak, salah satunya adalah Terlawan I", terhadap dalil tersebut dapat diberikan tanggapan/ bantahan/ sanggahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, perkara *a quo* tidak ada relevansinya terhadap jumlah anak yang dihasilkan oleh Para Pelawan dalam perkawinannya;
 - b. Bahwa, faktanya Terlawan III adalah pemenang lelang/ pembeli yang beritikad baik, karena membeli Barang Lelang Dimuka Umum (melalui Lelang) yang dilaksanakan oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang in casu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)



- Purwokerto/Tergugat II melalui prosedur yang benar dan memenuhi persyaratan lelang, sehingga konsekuensi hukumnya wajib dan harus dilindungi haknya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan: "pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";
- c. dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323 K/Sip/1968 yang menyatakan: "suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum";
4. Bahwa, terhadap dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "Pelawan I dan Pelawan II harta bersama berupa tanah sawah kosong SHM No. 786", adalah tidak benar, terhadap dalil tersebut dapat diberikan tanggapan/ bantahan/ sanggahan sebagai berikut:
- a. Bahwa, faktanya objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah tanah sawah kosong melainkan tanah darat kering berikut bangunan yang berdiri di atasnya;
- b. Bahwa, faktanya objek perkara *a quo* sama dengan objek perkara pada Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2018/PN.Clp., adalah sama yaitu Tanah SHM No. 786;
- c. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Didik Sumardi, S.E., dan Hernawati) dalam Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2018/PN. Clp., yang bernama Muhamad Sukardi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan "bahwa saksi sebelumnya pernah disuruh oleh Penggugat I/ Didik Sumardi, S.E., untuk ngurug sawah untuk buat perumahan Tahun 2015 (SHM No.786), hal tersebut sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No.75 tanggal 23 April 2015;
- d. Bahwa, faktanya Tergugat III sebagai pembeli lelang tanah SHM No. 786 telah mengajukan eksekusi pengosongan terhadap tanah perkara *a quo* berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 5/PDT.EKS/2017/PN. CLP., tanggal 18 April 2018;
- e. Dengan demikian maka dalil Para pelawan yang menyatakan tanah sawah kosong SHM No. 786 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa sekitar bulan April 2015 Para Pelawan menjadi penjamin hutang Terlawan I dan Terlawan II kepada Terlawan IV dan memberikan persetujuan tanahnya SHM No.786 dijadikan jaminan hutang tersebut" terhadap dalil tersebut dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, dalil Para Pelawan tersebut sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 April 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01928/2015, tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Setyowati, S.H., MKn., artinya Para Pelawan mengetahui dan ikut menandatangani Akta Perjanjian Kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut;
 - b. Bahwa, dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut oleh Para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, maka telah mengetahui segala akibat konsekuensi hukumnya dan hal tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi Para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata (Pacta Sun Servanda);
6. Bahwa, dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 4 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Para Pelawan ikut menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 23 April 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01928/2015 tanggal 23 Juni 2015 sehingga mengetahui segala akibat konsekuensi hukumnya apabila terjadi kredit macet dan faktanya Terlawan IV telah melaksanakan 2 (dua) kali pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 UUHT No.4 Tahun 1996 oleh PT. Bank Sinar Mas, Tbk Purwokerto melalui KPKNL Purwokerto terhadap Jaminan Milik Debitur Didik Sumardi, SE berupa sebidang tanah SHM No. 786 An. Sudarsih Luas 2000 m2 yang terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Pebruari 2017 dan tanggal 22 Februari 2017, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Permenkeu No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Permenkeu No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Bahwa, terhadap dalil-dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 5 dan angka 6 dapat diberikan tanggapan / bantahan / sanggahan sebagai:
 - a. Bahwa, Terlawan III adalah pemenang lelang/ pembeli yang beritikad

Halaman 14, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



- baik, karena membeli barang lelang dimuka umum (melalui lelang) yang dilaksanakan oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang in casu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto/ Terlawan V melalui prosedur yang benar dan memenuhi persyaratan lelang, sehingga konsekuensi hukumnya WAJIB dan HARUS dilindungi haknya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1230K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan "pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum";
- b. dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323 K/Sip/1968 yang menyatakan "suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum";
8. Bahwa, terhadap dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 7 dan angka 10 adalah tidak benar, terhadap dalil-dalil tersebut dapat diberikan tanggapan/ bantahan/ sanggahan sebagai berikut:
- a. Bahwa, faktanya Terlawan IV telah melaksanakan 2 (dua) kali pengumuman terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 UUHT No.4 Tahun 1996 oleh PT. Bank Sinar Mas, Tbk Purwokerto melalui KPKNL Purwokerto terhadap Jaminan Milik Debitur Didik Sumardi, SE berupa sebidang tanah SHM No.786 An. Sudarsih Luas 2000 m2 yang terletak di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7 Pebruari 2017 dan tanggal 22 Pebruari 2017;
- b. Bahwa, faktanya Para Pelawan ikut menandatangani Akta Perjanjian Kredit No.75 tanggal 23 April 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan No.01928/2015, tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Setyowati, SH., MKn., artinya Para Pelawan mengetahui dan ikut menandatangani Akta Perjanjian Kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut;
- c. Bahwa, dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut oleh Para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, maka telah mengetahui segala akibat konsekuensi hukumnya dan hal tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi Para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 1338 KUHPerdato (Pacta Sun Servanda);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, proses persidangan Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2018/PN.Clp. dengan objek perkara SHM No.786 telah dijatuhkan Putusan tanggal 27 Juni 2018 yang Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat (Didik Sumardi, SE., dan Hernawati) tidak dapat diterima;
9. Bahwa, terhadap dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 8 yang pada pokoknya "Tentang Relas Panggilan Sidang Peneguran Nomor: 5/PDT.Eks/2017/PN.CLP" dan dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 9 yang pada pokoknya "tentang Penetapan Nomor: 5/PDT.Eks/2017/PN.CLP" adalah sesuai prosedur hukum yang berlaku;
10. Bahwa, terhadap dalil-dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 11 dan angka 12 adalah tidak benar, terhadap dalil-dalil tersebut dapat diberikan tanggapan/ bantahan/ sanggahan sebagai berikut:
- a. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Didik Sumardi, S.E., dan Hernawati) dalam Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2018/PN. Clp., yang bernama Muhamad Sukardi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan "bahwa saksi, sebelumnya pernah disuruh oleh Penggugat I/ Didik Sumardi, SE., untuk ngurug sawah untuk buat perumahan Tahun 2015 (SHM No. 786), hal tersebut sesuai dengan akta perjanjian kredit No. 75 tanggal 23 April 2015 yang juga ditandatangani oleh Para Pelawan sebagai penjamin;
- b. Bahwa, objek lelang berupa tanah SHM No. 786 terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah dan Terlawan III sebagai pemenang lelang/ pembeli yang beritikad baik beralamat di Perum Pepabri blok D-22, Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;
11. Bahwa, terhadap dalil-dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 13 dan angka 14 adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan, sebagaimana hal tersebut telah diuraikan dan dijelaskan diatas;
12. Bahwa, terhadap dalil-dalil perlawanan Para Pelawan posita angka 15 haruslah dibebankan kepada Para Pelawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terlawan III mohon dengan hormat kehadapan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 16, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



DALAM EKSEPSI;

1. Menolak perlawanan Para Pelawan atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ExAquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terlawan IV memberikan jawaban pada pokoknya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR);

Bahwa, dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, Para Pelawan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, oleh karenanya objek sengketa menjadi jelas dan tidak kabur;

Bahwa, dalil Terlawan IV tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan: "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan *Obscuur Libel* dan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa, selain itu, dalam buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika Cetakan II halaman 450, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa "surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa, kelalaian para Penggugat yang tidak menguraikan batas-batas objek sengketa mengakibatkan gugatan Perlawanan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanelijke verklaard);

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILOTORIA);

Bahwa, dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, pada angka 7 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut: "Bahwa karena penyelesaian masalah kredit antara Terlawan I dan Terlawan II masih dalam proses (masih



musyawarah/negoisasi) namun kemudian secara tiba-tiba dilakukan pelelangan maka kemudian Terlawan I dan Terlawan II mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap dan saat ini perkaranya masih dalam proses persidangan (Perkara Nomor 3/ Pdt G/2018/PN. Clp)";

Bahwa, dalam dalilnya, Para Penggugat mengakui bahwa saat perlawanan diajukan, masih ada sengketa perdata lain yang sedang berjalan, yaitu Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Clp, maka sudah seharusnya Para Pelawan menunggu Perkara terkait Gugatan yang diajukan oleh Terlawan I, memperoleh kekuatan hukum tetap terlebih dahulu, guna menghindari adanya putusan yang saling bertentangan di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena itu sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan prematur (*exemptio dilatoria*) dan memutus menyatakan Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvantelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Terlawan IV menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, terkecuali apa yang diakui oleh Terlawan IV secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa, seluruh dalil yang telah Terlawan IV kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, sebagaimana diakui sendiri oleh Para Pelawan, Terlawan I adalah Nasabah dan Debitur dari Terlawan IV berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tertanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Ratih Setyowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit");
4. Bahwa, untuk menjamin pelunasan utang Terlawan I kepada Terlawan IV, Para Pelawan secara sukarela dan sadar tanpa paksaan, menyerahkan agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang didirikan dan berada di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara, Kelurahan Gumilir, sebagaimana tertuang dalam sertifikat tanah Sertipikat Hak Milik. No. 768, terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, seluas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 3574/1987, yang pada waktu tersebut terdaftar atas nama Sudarsih cq. Pelawan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, penyerahan jaminan tersebut telah dilakukan secara sah melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 431/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Para Pelawan di hadapan Ratih Setyowati, S.H., MKn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Cilacap (selanjutnya disebut "APHT No. 01928/2015") dan telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap ("Turut Terlawan"), terbit Sertipikat Hak Tanggungan No. 01928/2015 tertanggal 23 Juni 2015 (selanjutnya disebut "SHT No. 01928/2015") sebagai bukti bahwa pembebanan hak tanggungan telah dibuat secara sempurna dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya Disebut "UUHT");
6. Bahwa, dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, faktanya Terlawan I lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dengan tidak membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu kepada Terlawan IV;
7. Bahwa, sebagai kreditur yang beritikad baik, Terlawan IV telah menempuh proses penyelesaian secara musyawarah kepada Terlawan I, antara lain dengan mengirimkan surat-surat peringatan dan panggilan kepada Terlawan I agar memenuhi kewajibannya, antara lain:
 - a. Surat tanggal 13 April 2016, No. 002/SP-I/KCP CLP/IV/2016 perihal Peringatan I;
 - b. Surat tanggal 20 April 2016, No. 002/SP2/KCP CLP/IV/2016 perihal Peringatan II;
 - c. Surat tanggal 28 April 2016, No. 002/SP-3/KCP CLP/IV/2016 perihal Peringatan III;
 - d. Surat tanggal 28 Mei 2016 No. 002/S-Panggilan I/KCP CLP/V/2016 perihal Surat Panggilan I Terkait Penyelesaian Tunggalan Angsuran/Pelunasan Fasilitas;
 - e. Surat tanggal 6 Juni 2016, No. 001/S-Panggilan II/MSME PWT/VI/2016 perihal Surat Panggilan II;
 - f. Surat tanggal 15 Juni 2016, No. 002/S-Panggilan III/MSME PWT/VI/2016 perihal Surat Panggilan III;

Bahwa, meskipun telah menerima surat-surat teguran tersebut, Terlawan I ternyata tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan IV, oleh karenanya Terlawan I dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi.

Halaman 19, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, sesuai ketentuan dalam APHT No. 01928/2015, jika Terlawan I, selaku Debitur, tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utang berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Terlawan IV selaku kreditur pemegang hak tanggungan peringkat pertama, diberikan kewenangan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, untuk:

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik secara seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut diatas;
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT menyatakan: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, bilamana Debitur (cq. Terlawan I) wanprestasi, Kreditur (cq. Terlawan IV) selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual agunan atau obyek lelang tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Debitur maupun pemilik jaminan. Oleh karenanya, sebagai upaya terakhir Terlawan IV untuk mendapatkan pelunasan utang dari Terlawan I, Terlawan IV, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan dengan cara penjualan jaminan dimuka umum kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto ("Terlawan V") melalui surat No. SKL080/2016/HO-PWT, tanggal 19 Desember 2016., yang ditanggapi oleh Terlawan V dengan menerbitkan surat No. S-194/WKN.09 /KNL08/2017, tanggal 6 Februari 2017 menyampaikan jadwal lelang serta persyaratan mengenai lelang kepada Terlawan IV untuk dipenuhi;

9. Bahwa guna memenuhi persyaratan pelaksanaan lelang, Terlawan IV juga telah melakukan Pengumuman kepada khalayak/masyarakat perihal akan dilaksanakan Lelang melalui Selebaran/Tempel pada tanggal 7 Februari



2017 sebagai pengumuman pertama dan selanjutnya melalui surat kabar Harian Merapi tanggal 22 Februari 2017 sebagai pengumuman kedua;

10. Bahwa, lebih lanjut, sebelum melaksanakan Lelang, Terlawan IV juga telah memberitahukan perihal tersebut kepada Terlawan I melalui surat tertanggal 20 Februari 2017, Nomor M.009/II/2017/MSME-PWT., perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi, surat mana telah diserahkan melalui Lurah Kelurahan Gumilir tanggal 23 Februari 2017, karena Terlawan I sulit ditemui dan bahkan terkesan menghindari Terlawan IV;
11. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2017, lelang terhadap objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, yang bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dan objek sengketa telah terjual melalui prosedur lelang yang sah, kepada Bapak Subodro Adi Winarno (Terlawan III) berdasarkan Risalah Lelang tanggal 8 Maret 2017 Nomor 0076/2017, dan sampai dengan selesai lelang, tidak ada keberatan maupun timbul upaya hukum apapun dari pihak manapun;
12. Bahwa, proses lelang yang dilaksanakan Terlawan IV sudah sesuai dengan ketentuan hukum, dimana undang-undang memberikan perlindungan kepada Terlawan IV untuk melaksanakan hak-nya, yang timbul akibat kelalaian Terlawan I yang tidak melaksanakan kewajiban membayar hutang berdasarkan Perjanjian Kredit, dan pelaksanaan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang, yakni melindungi hak dan kepentingan Kreditur (cq, Terlawan IV) apabila Debitur (cq. Terlawan I) wanprestasi, sehingga dalil Para Pelawan tentang perbuatan melawan hukum adalah keliru;
13. Bahwa, lelang terhadap objek sengketa telah selesai dilaksanakan dengan memenuhi segala ketentuan yang diwajibkan dan dengan itikad baik serta tidak ada suatu upaya hukum apapun dari pihak manapun, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016"), yang menyebutkan: "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan";
14. Bahwa, terhadap dalil-dalil para Pelawan untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat tidak berdasar dan mengada-ada, maka Terlawan IV menganggap bahwa dalil-dalil Para Pelawan tersebut tidak perlu untuk ditanggapi;
15. Bahwa, berdasarkan apa yang telah Terlawan IV uraikan diatas, maka apa yang dimaksud oleh Para Pelawan tentang Perbuatan Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak terbukti sehingga Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan adalah Gugatan Perlawanan yang sudah seharusnya ditolak;

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, Terlawan IV mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Terlawan IV;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Met Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara; atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Terlawan V memberikan jawaban pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa, Terlawan V menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Terlawan V tidak akan menanggapi dalil Para Pelawan secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Terlawan V;
3. **Eksepsi Gugatan Perlawanan Obscuur Libel;**
 - 3.1 Bahwa, Para Pelawan dalam Perlawanannya halaman 4 (empat) angka 12 (dua belas) menyampaikan bahwa Para Pelawan melakukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Cilacap No. 05/Pdt.Eks/2017/PN. Clp., atas permohonan pembeli lelang Hak Tanggungan, sementara di dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya Para Pelawan justru banyak menyoal keberatannya atas pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Terlawan V;
 - 3.2 Bahwa, dengan disatukannya dalil perlawanan dan dalil gugatan, mengakibatkan gugatan/perlawanan menjadi tidak jelas dasar hukumnya, karena antara keduanya terdapat perbedaan formalitas yang sangat prinsipil. Bahwa dengan demikian gugatan Pelawan Obscuure Libel;
 - 3.3 Bahwa, seandainya pun benar (*quod non*) gugatan *a quo* adalah

Halaman 22, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



gugatan perlawanan atas Penetapan Eksekusi Pengosongan PN Cilacap 05/Pdt.Eks/2017/PN.Clp., maka nyata-nyata gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas karena dalam posita maupun petitumnya, Pelawan meminta Majelis Hakim untuk membatalkan pelaksanaan lelang dan meletakkan sita jaminan yang mana hal demikian tidak sesuai dengan formalitas jenis gugatan Perlawanan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

3.4 Bahwa, sebaliknya seandainya pun benar (*quod non*) gugatan *a quo* adalah dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena keberatan Pelawan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa, maka gugatan *a quo* telah daluarsa, karena lelang eksekusi Hak Tanggungan telah selesai dilaksanakan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1377 K/Pdt/2010);

3.5 Bahwa, dengan demikian jelas dalil Para Pelawan menggabungkan dalil pembatalan eksekusi pengosongan dengan dalil pembatalan lelang jelas mengakibatkan gugatan Pelawan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka demi kepentingan beracara sangatlah beralasan hukum jika gugatan perlawanan Para Pelawan untuk dinyatakan ditolak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*;

4.1. Bahwa, dalam Gugatannya, Para Pelawan menarik Terlawan V karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 786 atas nama Sudarsih (objek sengketa *a quo*) sehingga pelaksanaan lelang tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4.2. Bahwa, dasar hukum yang berlaku pada saat Terlawan V melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan IV selaku pemohon lelang adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016"), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran



Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013, tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I;

- 4.3. Bahwa, pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan V tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Terlawan V, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Terlawan V tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 PMK 27/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang";
- 4.4. Bahwa, untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Terlawan V dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terlawan V;
- 4.5. Bahwa selain itu, ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 27/2016 secara jelas menyatakan bahwa "Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual. Dengan demikian adalah tidak tepat apabila Terlawan V ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Para Pelawan tersebut telah salah pihak (*Error In Persona*);
5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terlawan V mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menerima eksepsi Terlawan V, dan menyatakan Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI;

1. Bahwa, Terlawan V dengan tegas menolak provisi Para Pelawan dalam perlawanannya halaman 5 (lima) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang pada pokoknya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a quo* agar menunda/menangguhkan pengosongan yang dimohonkan Para Terlawan terhadap sebidang tanah SHM Nomor 786 terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atas nama Sudarsih;
2. Bahwa, permohonan provisi tersebut harus ditolak karena objek sengketa *a quo* nyata-nyata telah dilelang, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor: 0076/2017, tanggal 8 Maret 2017;
 3. Bahwa, dapat Terlawan V sampaikan bahwa dalam Surat Pernyataan Wanprestasi dari Terlawan IV tanggal 19 Desember 2016, debitur in casu Terlawan I dan Terlawan II telah dinyatakan wanprestasi;
 4. Bahwa, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 431/2015, tanggal 15 Juni 2015 telah diperjanjikan pada pokoknya apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, maka Kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Debitur/Penjamin Utang untuk menjual atau suruh menjual objek Hak Tanggungan di hadapan umum secara lelang;
 5. Bahwa, sesuai dengan dalil-dalil tersebut di atas, sangat jelas bahwa tuntutan provisi dari Pelawan tidak benar karena Pelawan telah dinyatakan melakukan wanprestasi, sehingga Terlawan IV selaku Kreditor berhak menjual secara lelang barang jaminan kredit. Dengan demikian, sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
 6. Bahwa selain itu, tuntutan provisi yang pada hakekatnya adalah tuntutan yang dapat dijalankan terlebih dahulu untuk menghentikan suatu tindakan dari Para Terlawan, hanyadapat diajukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yakni:
 - a. terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;
 - b. terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan;
 7. Bahwa, namun ternyata gugatan Perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut. Dengan demikian sudah selayaknya permohonan Provisi Pelawan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam eksepsi dan provisi tersebut di atas, mohon

Halaman 25, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan Para Pelawan terkait pelelangan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 786 Surat Ukur No. 3574 Tahun 1987 terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap yang tercatat atas nama Sudarsih (selanjutnya disebut objek lelang) yang menurut Para Pelawan tidak dibenarkan secara hukum;
 3. Bahwa, Terlawan I dan Terlawan II merupakan debitur dari PT. Bank Sinarmas Tbk., Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Cilacap in casu Terlawan IV, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 23 April 2015 dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor 786 terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap yang tercatat atas nama Sudarsih in casu Pelawan II;
 4. Bahwa faktanya, Sunardi dan Sudarsih in casu Para Pelawan dalam Perjanjian kredit yang telah Terlawan V sebutkan pada angka 11, turut menjadi pihak dalam perjanjian yakni sebagai Pemberi Jaminan;
 5. Bahwa, dalam teori hukum perdata, khususnya tentang hukum jaminan, tindakan Para Pelawan tersebut disebut penanggungan utang;
 6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata, Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya;
 7. Bahwa, dengan demikian dalam perkara a quo, Para Pelawan mendudukan dirinya sebagai penanggung utang dari debitur dan aset miliknya (yang dijadikan jaminan utang) dapat digunakan kreditur/Terlawan IV untuk melunasi utang debitur/Terlawan I dan Terlawan II;
 8. Bahwa, kapasitas Terlawan V yang bersinggungan dengan perkara a quo adalah terkait dengan fungsi dan kedudukan Terlawan V selaku pejabat lelang objek jaminan kredit/objek lelang milik Para Pelawan. Oleh karena itu, pada Jawaban ini Terlawan V akan menguraikan tindakan Terlawan V terkait lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8.1 Bahwa, pelelangan pada perkara a quo dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Pebruari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Halaman 26, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Staatsblad 1941:3) jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang);

8.2 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Lelang jo Pasal 11 ayat (1) PMK Lelang yang menyebutkan bahwa Penjual yang akan melakukan lelang melalui KPKNL, harus menyampaikan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang;

8.3 Bahwa, pelelangan objek jaminan kredit/objek lelang tersebut dilakukan atas permohonan dari Terlawan IV kepada Terlawan V melalui suratnya Nomor SKL.080/2016/HO-PWT, tanggal 19 Desember 2016 hal Permohonan Lelang, yang dalam hal ini berdasarkan

- > Akta Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 23 April 2015;
- > Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 431/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- > Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01928/2015 tanggal 23 Juni 2015;

8.4 Bahwa, setelah menerima surat permohonan dari Terlawan IV, Terlawan V menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang dokumen-dokumen persyaratan lelang dimaksud;

8.5 Bahwa, dari dokumen yang dilampirkan Terlawan IV, diketahui pula bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah wanprestasi (tidak melunasi kewajibannya kepada Terlawan IV). Hal ini terlihat dari adanya surat-surat peringatan yang disampaikan oleh Terlawan IV kepada Terlawan I dan Terlawan II;

8.6 Bahwa, permohonan tersebut merupakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT sebagaimana telah diperjanjikan antara Pihak pertama in casu Para Pelawan dengan Pihak kedua in casu Terlawan IV dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 431/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pelunasan utang debitur in casu Terlawan I dan Terlawan II, oleh pihak pertama in casu Para Pelawan diberikan dengan akta ini kepada untuk kepentingan Pihak Kedua in casu Terlawan IV, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya atas obyek berupa tanah hak milik SHM Nomor 786 terletak di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap yang tercatat atas nama Sudarsih in casu Pelawan II;

Halaman 27, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



8.7 Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 431/2015 tanggal 15 Juni 2015, bahwa jika debitur in casu Terlawan I dan Terlawan II tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, oleh pihak pertama in casu Para Pelawan, pihak kedua in casu Terlawan IV selaku Pemegang hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut";

8.8 Bahwa, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU HT, selengkapanya berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ataub. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya";

8.9 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU HT, maka pemegang Hak Tanggungan pertama (in casu Terlawan IV) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur, apabila debitur cidera janji melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

8.10 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 PMK Lelang yang intinya menyatakan bahwa pejabat lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;
- 8.11 Bahwa, sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa Terlawan V (sebagai pejabat lelang) tidak boleh menolak untuk melaksanakan lelang yang dimohonkan kepadanya sepanjang dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar;
- 8.12 Bahwa, setelah meneliti kelengkapan berkas dan berkas telah dinyatakan lengkap dan benar, Terlawan V kemudian menetapkan jadwal lelang dan memberitahukan jadwal tersebut kepada Terlawan IV melalui surat Kepala KPKNL Purwokerto Nomor S-194/WKN.09/KNL08/2017, tertanggal 9 Pebruari 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PMK Lelang;
9. Bahwa, berdasarkan penjabaran Terlawan V di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa Terlawan V telah melaksanakan tugasnya sebagai pejabat lelang dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Terlawan V telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 1936 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 323/K/Sip/1968 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Terlawan V tidak dapat dibatalkan dan sah secara hukum. Sehingga tidak ada satu pun perbuatan Terlawan V yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa, dapat Terlawan V sampaikan, pelelangan atas objek jaminan kredit/objek lelang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2017, ditetapkan pemenang lelang atas nama Subodro Adi Winarno in casu Terlawan III, beralamat di Perum PEPABRI Blok D-22, RT/RW 005/011, Kelurahan/Desa Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 29, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



12. Bahwa, Terlawan V menolak dengan tegas dalil Para Pelawan yang menyatakan proses peralihan hak milik atas tanah melalui lelang tidak sesuai dengan PP Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian karena Para Pelawan menganggap pemenang lelang bertempat tinggal di luar kecamatan objek lelang berada;
13. Bahwa, dalil Para Pelawan yang demikian adalah dalil yang mengada-ada, menyesatkan dan tidak berdasar hukum sama sekali. Bahwa dalil Para Pelawan yang demikian menunjukkan itikad buruk Para Pelawan karena senyatanya pemenang lelang bertempat tinggal di Kecamatan Cilacap Utara yang merupakan kecamatan dimana objek lelang berada;
14. Bahwa, selanjutnya terkait dengan dalil Para Pelawan yang memohonkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek lelang, Terlawan V dengan tegas menolak permohonan tersebut, dengan alasan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Sip/1984, tanggal 31 Mei 1985 dengan tegas menyatakan bahwa "Barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag. Dengan demikian, sudah seharusnya permohonan sita jaminan Para Pelawan ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
15. Bahwa, Terlawan V menolak dalil dalam posita Para Pelawan untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan V;
2. Menyatakan gugatan Para Palawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM PROVISI;

1. Menolak permohonan penundaan eksekusi pengosongan No. 5/Pdt.Eks/2017 /PN. Clp;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Palawan untuk seluruhnya; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terlawan V tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang merugikan Para Pelawan;
3. Menyatakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Terlawan V atas permintaan Terlawan IV merupakan lelang yang sesuai prosedur, dilakukan secara sah serta tidak melawan hukum;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan Para Pelawan atas objek sengketa;
5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya, sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI;

1. Bahwa Turut Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pelawan dalam gugatannya yang teregister tanggal 17 April 2018, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara tegas oleh Turut Terlawan;
2. Bahwa, dalam posita gugatannya tidak satupun yang menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Terlawan yang menyebabkan kerugian bagi Pelawan. Antara posita dalam surat gugatan Para Pelawan dan tuntutan gugatan tidak sesuai, oleh karenanya gugatan Para Pelawan cacat hukum;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Turut Terlawan kemukakan diatas, gugatan Para Pelawan patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan atau menerima eksepsi Turut Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, Turut Terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pelawan, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Turut Terlawan;
2. Bahwa, Turut Terlawan mohon agar dalil-dalil yang diterangkan dalam eksepsi/jawaban hendaknya termuat kembali dan terbaca menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 03 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 108

Halaman 31, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Turut Terlawan dalam melaksanakan tugas/kewenangannya dalam mencatat perubahan/balik nama karena lelang setelah pemohon memenuhi syarat pendaftaran, yaitu: a. Kutipan Risalah Lelang b. Sertipikat Hak Milik atas tanah c. Bukti identitas pembeli lelang d. Bukti pelunasan harga pembelian, e. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan f. Bukti pelunasan pembayaran Pph;

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan: "Apabila debitor cidera janji. pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelclangan umum serta megambil pekunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut;
5. Bahwa, mengenai hal-hal yang tidak dikomentari oleh Turut Terlawan bukan berarti kami sependapat dengan dalil-dalil gugatan Para Pelawan namun dalil-dalil gugatan tersebut menurut Turut Terlawan tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Oleh sebab itu hal-hal yang tidak dikomentari tersebut perlu dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan eksepsi/jawaban Turut Terlawan;
2. Menolak Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim didalam memutus perkara ini berbeda dengan yang kami harapkan maka kami asanya tunduk dan patuh;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Clp. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerimaeksepsi Terlawan III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakanperlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 32, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Clp. tanggal 26 Nopember 2018 yang dibuat oleh HS. Sugiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Clp. tanggal 13 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V semula Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 7 Januari 2019, 27 Desember 2018, 31 Desember 2018, 4 Januari 2019 dan 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding I, II, III, IV, V semula Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 31 Desember 2018, 7 Januari 2019, 27 Desember 2018, 4 Januari 2019 dan 26 Desember 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pelawan sebagai Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Clp. tanggal 13 Nopember 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara lengkap dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 33, Putusan Nomor 278/Pdt/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Clp. tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Clp. tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami, H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 278/PDT/2019/PT SMG tanggal 13 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Anggota tersebut, Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).